



MEKANISME PENDAFTARAN CSIRT SEKTOR PEMERINTAH

DIREKTORAT PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PEMERINTAH,
DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
BSSN

TAHAPAN PENDAFTARAN CSIRT



PENGAJUAN PENDAFTARAN



1

PENGIRIMAN BERKAS
PENDAFTARAN





VALIDASI BERKAS PENDAFTARAN





CSIRT TERDAFTAR






SYARAT PENDAFTARAN CSIRT SEKTOR PEMERINTAH

- Bersedia untuk menjadi Narahubung dalam hal penanganan insiden keamanan siber, baik di lingkungan internal instansinya maupun instansi dan/atau organisasi yang menjadi konstituennya.
- 2. Bersedia untuk berbagi informasi terkait keamanan siber di lingkungan Instansi dan/atau konstituennya.








BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN

a. Pengisian Formulir Pendaftaran

Formulir Pendaftaran → RFC-2350

- ✓ Informasi Kontak;
- ✓ Profil CSIRT;
- ✓ Kebijakan;
- ✓ Layanan CSIRT;
- ✓ Alamat Pelaporan Insiden;
- ✓ Disclaimer; dan
- ✓ Dokumen Legal Pendukung.





BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN

- b. Penyertaan SK/Pergub tentang Pembentukan CSIRT di Pemerintah Provinsi
- c. Penyertaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran
 - Kelengkapan Dokumen Pendaftaran, meliputi :
 - ✓ Struktur Organisasi CSIRT;
 - Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Narahubung.
- d. Penyertaan dokumen pendukung lainnya (misalnya SK Penempatan Pegawai/Dokumen Legal Pendukung Lainnya/Kualifikasi/Kompetensi Anggota CSIRT)





DOKUMEN STRUKTUR ORGANISASI CSIRT

Organisasi CSIRT-XXX

<u>Jabatan</u>	Jabatan Dalam Instansi	Kualifikasi / Kompetensi	Keterangan
Ketua Tim CSIRT: Nama: <u>J. Supriyadi, M.Si</u> .	Kepala Diskominfo	-	PNS
Tenaga <u>ahli:</u> Nama:			PNS/Kontrak
Narahubung/ contact person: (Nama):			PNS/ <u>Kontrak</u>
Staf : (Nama)			PNS/Kontrak

Kepala Dinas Kominfo Provinsi XXX,



DOKUMEN NARAHUBUNG

➤ Diisi oleh personil yang menjadi Narahubung yang diketahui oleh Ketua CSIRT

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARAHUBUNG [NAMA CSIRT]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	:
labatan	:
Alamat Email	:
Nomor Telp/HP	:
Nama Instansi	:

Bahwa dalam rangka koordinasi [NAMA_CSIRT] dengan CSIRT lainnya dalam hal penanganan insiden keamanan siber dan/atau dalam rangka berbagi informasi terkait keamanan siber, dengan ini menyatakan bahwa saya.

- bersedia berperan sebagai Narahubung atau Point Of Contact (POC) yaitu pihak yang menjadi kontak dari [NAMA_CSIRT].
- akan berkoordinasi aktif dengan Gov-CSIRT Indonesia (BSSN) atau dengan CSIRT lain yang terkait dengan [NAMA_CSIRT].

201




PENGAJUAN PENDAFTARAN

Diajukan oleh Instansi Pemohon kepada Kepala BSSN









PENGIRIMAN BERKAS PENDAFTARAN



Berkas pendaftaran dikirimkan kepada BSSN melalui email

gulih.pemerintah@bssn.go.id

Subject: "Registrasi Gov-CSIRT"

ATAU



Berkas pendaftaran dikirimkan kepada BSSN melalui pos

Direktorat D31, Deputi III BSSN

d.a. Jl. Raya Muchtar No.70, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516





VALIDASI BERKAS PENDAFTARAN


- Pihak BSSN menerima berkas pendaftaran.
- Pihak BSSN melakukan konfirmasi penerimaan berkas pendaftaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- Pihak BSSN menghubungi Instansi Pemohon melalui kontak yang tercantum pada dokumen pendaftaran.
- Metode Validasi :
 - Instansi Pemohon datang ke BSSN untuk validasi berkas; atau
 - > BSSN datang ke Instansi Pemohon untuk validasi berkas



VALIDASI BERKAS PENDAFTARAN

- Jika dinyatakan TIDAK VALID, maka akan dilakukan pembetulan oleh Instansi Pemohon
- Jika VALID, maka BSSN akan memproses penetapan
 CSIRT dari Instansi Pemohon







PENETAPAN CSIRT INSTANSI PEMOHON



Gov-CSIRT akan memberikan Sertifikat Pembentukan CSIRT kepada Instansi Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen tervalidasi.







TERIMA KASIH